



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS TENAGA KERJA  
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
TAHUN 2017**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Alloh SWT, atas berkat taufik dan hidayah-Nya. Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 telah selesai disusun.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Renstra SKPD, maka sebagai salah satu pelaku pembangunan bidang tenaga kerja dan transmigrasi, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang telah menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021.

Perubahan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program pembangunan bidang tenaga kerja dan transmigrasi yang akan dilaksanakan untuk kurun waktu tahun 2016-2021, dengan penekanan pada pencapaian sasaran visi dan misi Pemerintah Kabupaten Malang.

Tantangan dan permasalahan pembangunan bidang tenaga kerja dan transmigrasi makin bertambah berat, kompleks, dan bahkan terkadang tidak terduga. Oleh sebab itu pembangunan bidang tenaga kerja dan transmigrasi dilaksanakan dengan memperhatikan dinamika perkembangan permasalahan sosial, kependudukan, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan semangat kemitraan, kerja sama lintas sektoral serta mendorong peran serta aktif masyarakat.

Melalui kesempatan ini saya mengajak kepada semua unsur Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang untuk saling bahu-membahu dalam menyelenggarakan pembangunan bidang tenaga kerja dan transmigrasi. Guna mewujudkan Visi Dinas Tenaga Kerja "***Terwujudnya tenaga kerja yang mandiri, produktif, berdaya saing serta sejahtera.***"

Malang, Agustus 2017

KEPALA DINAS TENAGA KERJA  
KABUPATEN MALANG



**Drs. YOYOK WARDOYO, MM**

Pembina Tingkat I

NIP. 19640926 201503 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i	
DAFTAR ISI	ii	
BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1 Latar belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	2
	1.3 Maksud dan Tujuan	4
	1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA	
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	6
	2.2 Sumber Daya Dinas Tenaga Kerja	20
	2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja ( Tabel 2.1 )	22
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja	26
BAB III	ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
	3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tupoksi	27
	3.2 Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	27
	3.3 Telaahan Renstra Dinas Tenaga Kerja	30
	3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	31
	3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	31
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Tenaga Kerja ( Tabel 4.1 )	34
	4.2 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah	37
BAB V	RENCANA PROGRAM KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	
	5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikator Dinas Tenaga Kerja (Tabel 5.1)	38
BAB VI	INDIKATOR KINERJA DINAS TENAGA KERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN SASARAN RPJMD ( Tabel 6.1 )	
	6.1 Indikator Kinerja Dinas Tenaga Kerja Yang Mengacu Pada Tujuan Sasaran RPJMD	39
BAB VII	PENUTUP	40
LAMPIRAN		



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
DINAS TENAGA KERJA**

Jl. Trunojoyo Kav.3 Telp. (0341) 393933 – 393934 Fax. (0341) 393932  
KEPANJEN - 65163

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS TENAGA KERJA  
KABUPATEN MALANG  
NOMOR : 188.4/3849/KEP/35.07.105/2017**

**TENTANG  
PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS TENAGA KERJA  
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021**

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA  
KABUPATEN MALANG,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017 tentang Kepala Perangkat Daerah berkewajiban menjadikan Reviu RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah sebagai Dasar Utama Reviu dan Pelaksanaan Renstra dan Renja Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Perubahan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;  
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;  
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;  
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
19. Peraturan Bupati Malang Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja;
20. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Kabupaten Malang;
21. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 Atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah;

22. Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/633/KEP/35.07.105/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
23. Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Nomor 188.4/5227/KEP/35.07.105/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Stretegis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kapanjen  
pada tanggal 18 Agustus 2017



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA  
KERJA KABUPATEN MALANG  
NOMOR:188.4/3842/KEP/35.07.105/2017  
TENTANG  
PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA  
STRATEGIS DINAS TENAGA KERJA  
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS TENAGA KERJA  
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategis dan kebijakan serta program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsinya. Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 telah ditetapkan pada 30 Nopember 2016 melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Nomor 5227 tentang Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang Tahun 2016-2021. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah berimplikasi pada perubahan dokumen perencanaan untuk disesuaikan dengan Struktur Organisasi yang baru. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Malang melakukan reviu terhadap RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dan telah ditetapkan Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah, sejalan dengan perubahan Struktur Organisasi dan Reviu RPJMD, maka dilakukan pula perubahan terhadap Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

Dinas Tenaga Kerja merupakan organisasi perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja merupakan Organisasi Perangkat Daerah dengan Tipe A dan melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi. Perubahan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 sesuai dengan hasil reviu yang dilakukan mencakup :

1. Penyesuaian tugas pokok dan fungsi
2. Penyempurnaan tujuan dan sasaran Organisasi Perangkat Daerah
3. Penyempurnaan indikator dan target kinerja
4. Penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan
5. Penyederhanaan kegiatan

Perubahan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu pada Rencana jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang 2016-2021 dan Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah, yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selama lima tahun kedepan berdasarkan visi, misi, tujuan strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang tahun 2016–2021 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;

19. Peraturan Bupati Malang Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja ;
20. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Kabupaten Malang;
21. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 Atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah;
22. Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/633/KEP/35.07.105/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
23. Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Nomor 188.4/5227/KEP/35.07.105/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang tahun 2016–2021 dimaksudkan untuk memberikan arah pedoman penyusunan program strategis pembangunan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi selama 5 (lima) tahun kedepan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Malang.

Perubahan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang tahun 2016–2021 bertujuan untuk mewujudkan kinerja pelayanan ketenagakerjaan dan transmigrasi di tingkat Pemerintah Kabupaten Malang yang mengarah pada ***terwujudnya tenaga kerja yang mandiri, produktif, berdaya saing serta sejahtera.***

### **1.4 Sistematika Penulisan**

- BAB I           PENDAHULUAN
- 1.1 Latar belakang
  - 1.2 Landasan Hukum
  - 1.3 Maksud dan Tujuan
  - 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II	GAMBARAN PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja
	2.2 Sumber Daya Dinas Tenaga Kerja
	2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja ( Tabel 2.1 )
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja
BAB III	ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
	3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Tenaga Kerja
	3.2 Telaahaan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
	3.3 Telaahan Renstra Dinas Tenaga Kerja
	3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
	3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Tenaga Kerja ( Tabel 4.1 )
	4.2 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Dinas Tenaga Kerja
BAB V	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
	5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikator Dinas Tenaga Kerja (Tabel 5.1 )
BAB VI	INDIKATOR KINERJA DINAS TENAGA KERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN SASARAN RPJMD ( Tabel 6.1 )
	6.1 Indikator Kinerja Dinas Tenaga Kerja yang mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
BAB VII	PENUTUP

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA**  
**KABUPATEN MALANG**

**2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Malang Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, adapun Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang adalah sebagai berikut :

- a. melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang tenaga kerja dan transmigrasi ;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun tugas tersebut di jabarkan dalam fungsi organisasi sebagai berikut :

1. pengumpulan, pengolahan dan pengendalian data yang berbentuk database serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan;
2. perencanaan strategis pada Dinas Tenaga Kerja;
3. perencanaan tenaga kerja daerah, pembinaan perencanaan tenaga kerja mikro pada instansi/tingkat perusahaan, pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketenagakerjaan;
4. pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, penetapan kebijakan daerah, dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan;
5. penanggungjawab penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan (bidang pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, hubungan industrial dan transmigrasi);
6. memberikan pelayanan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
7. penyelenggaraan tata usaha Dinas Tenaga Kerja;
8. pembinaan UPTD dalam lingkup tugasnya;
9. pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan di lingkungan Dinas Tenaga Kerja;
10. pembinaan kepada masyarakat tentang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian ;

11. pelaksanaan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya;
12. pembinaan, penyelenggaraan, pengendalian, serta evaluasi pengembangan Sumber Daya Manusia aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan minimal yang wajib dilaksanakan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi.

#### 1. Susunan Organisasi dan Personil

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sekretariat ;
- c. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja ;
- d. Bidang Penempatan Tenaga Kerja ;
- e. Bidang Hubungan Industrial ;
- f. Bidang Transmigrasi ;
- g. UPTD ;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional .

Dalam pelaksanaan tugas Dinas Tenaga Kerja ditangani oleh Sekretariat, Sub Bagian, Bidang dan Seksi terdiri dari :

#### A. SEKRETARIAT

##### 1. Sekretariat mempunyai tugas :

- a. melaksanakan koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan program Dinas Tenaga Kerja, pengelolaan urusan kepegawaian, urusan umum yang meliputi kegiatan surat menyurat, penggandaan, perlengkapan, rumah tangga, humas, urusan keuangan serta urusan evaluasi dan pelaporan ;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

##### 2. Sekretariat mempunyai Fungsi :

- a. pengelolaan urusan keuangan, perencanaan program, evaluasi dan pelaporan pengelolaan urusan kepegawaian pengelolaan perlengkapan, urusan rumah tangga dan keprotokolan ;
- b. penyelenggaraan kegiatan surat menyurat, pengetikan dan penggandaan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga dan kehumasan.
- c. pengelolaan urusan keuangan, perencanaan program, evaluasi dan pelaporan ;
- d. pengelolaan urusan kepegawaian ;
- e. pengelolaan perlengkapan, urusan rumah tangga dan keprotokolan

- f. penyelenggaraan kegiatan surat menyurat, pengetikan dan penggandaan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga dan kehumasan.

3. Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
- b. Sub Bagian Keuangan dan Aset ;
- c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

a. Tugas Pokok Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :

- (1) Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- (2) Menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan pegawai;
- (3) Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, keprotokolan, penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan dan mendistribusikan;
- (4) Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- (5) Menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan pegawai;
- (6) Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, keprotokolan, penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan dan mendistribusikan;
- (7) Melaksanakan tata usaha barang, perawatan/penyimpanan peralatan kantor dan pendataan inventaris kantor;
- (8) Menyelenggarakan administrasi perkantoran;
- (9) Melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor;
- (10) Menghimpun, mengolah data, menyusun program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- (11) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

- b. Tugas Pokok Sub Bagian Keuangan :
  - a. mengelola dan melaksanakan administrasi keuangan Dinas Tenaga Kerja ;
  - b. menyelenggarakan administrasi keuangan Dinas Tenaga Kerja ;
  - c. melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan rencana strategis Dinas Tenaga Kerja ;
  - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala sekretariat sesuai dengan bidang tugasnya.
  
- c. Tugas Pokok Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan :
  - a. menyelenggarakan, mengelola dan membantu melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data Dinas Tenaga Kerja, mengkoordinir pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan akuntabilitas;
  - b. menghimpun, mengolah database, menyusun program kerja Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
  - c. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  - d. membantu menyusun perencanaan tenaga kerja daerah, pembinaan perencanaan tenaga kerja mikro pada instansi/tingkat perusahaan, pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketenagakerjaan ;
  - e. mengkompilasikan dan menyusun laporan hasil perencanaan dan laporan akuntabilitas Dinas Tenaga Kerja;
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala sekretariat sesuai dengan bidang tugasnya.

## B. BIDANG PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pembinaan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, kelembagaan pelatihan dan sertifikasi kompetensi dan pemagangan ;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja terdiri dari :

1. Seksi Pelatihan Kerja dan Produktivitas ;
2. Seksi Kelembagaan Pelatihan ;
3. Seksi Sertifikasi Kompetensi dan Pemagangan.

Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan pelatihan kerja dan produktivitas, kelembagaan pelatihan, sertifikasi kompetensi dan pemagangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan pelatihan kerja dan produktivitas, kelembagaan pelatihan, sertifikasi kompetensi dan pemagangan;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelatihan kerja dan produktivitas, kelembagaan pelatihan, sertifikasi kompetensi dan pemagangan;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelatihan kerja dan produktivitas, kelembagaan pelatihan, sertifikasi kompetensi dan pemagangan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelatihan kerja dan produktivitas, kelembagaan pelatihan, sertifikasi kompetensi dan pemagangan;
- f. Pelaksanaan administrasi Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja.

1. *Seksi Pelatihan Kerja dan Produktivitas :*

Seksi Pelatihan Kerja dan Produktivitas mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kegiatan pelatihan kerja dan produktivitas ;
- b. Menyusun perencanaan kegiatan pelatihan kerja dan produktivitas ;
- c. Melaksanakan koordinasi terhadap Penyelenggara Pelatihan Kerja pada Lembaga Latihan Swasta (LLS) dan Perusahaan ;
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi lulusan pelatihan kerja ;
- e. Mendata lulusan pelatihan kerja untuk penempatan atau mengisi lowongan pekerjaan ;
- f. Melaksanakan kerjasama pelatihan kerja dengan Lembaga Latihan Swasta (LLS) dan perusahaan ;
- g. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya

2. *Seksi Kelembagaan Pelatihan*

Seksi Kelembagaan Pelatihan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan standarisasi dan pelaksanaan tes kualifikasi Lembaga Latihan Swasta (LLS) ;
- b. Menginventarisasi kelembagaan pelatihan dan melaksanakan tes kualifikasi Lembaga Latihan Swasta (LLS) ;

- c. Melaksanakan pembinaan terhadap Sumber Daya Pelatihan (SDP) Lembaga Latihan Swasta (LLS) ;
- d. Melakukan penelitian terhadap permohonan rekomendasi perijinan pendaftaran ijin serta perpanjangan ijin Lembaga Latihan Swasta (LLS) ;
- e. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

### 3. Seksi Sertifikasi Kompetensi dan Pemagangan

Seksi Sertifikasi Kompetensi dan Pemagangan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan Lembaga Latihan Swasta (LLS) dan Lembaga Sertifikasi Kompetensi dalam rangka pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan pemagangan ;
- b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Penerapan Program Sertifikasi Kompetensi Pelatihan dan Pemagangan Tenaga Kerja ;
- c. Melaksanakan sertifikasi kompetensi pelatihan bersama lembaga sertifikasi profesi ;
- d. Melaksanakan kerjasama dalam bidang pemagangan dengan dunia industri ;
- e. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

### C. BIDANG PENEMPATAN TENAGA KERJA

Bidang Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pembinaan penempatan tenaga kerja ;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Penempatan Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan informasi pasar kerja, penempatan tenaga kerja, dan perluasan tenaga kerja;
- b. pelaksanaan kebijakan informasi pasar kerja, penempatan tenaga kerja, dan perluasan tenaga kerja;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria informasi pasar kerja, penempatan tenaga kerja, dan perluasan tenaga kerja;
- d. pemberian bimbingan teknis informasi pasar kerja, penempatan tenaga kerja, dan perluasan tenaga kerja;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan informasi pasar kerja, penempatan tenaga kerja, dan perluasan tenaga kerja;

f. pelaksanaan administrasi Bidang Penempatan Tenaga Kerja.

Bidang Penempatan Tenaga Kerja terdiri dari :

1. Seksi Informasi Pasar Kerja ;
2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja ;
3. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja.

1. *Seksi Informasi Pasar Kerja* :

Seksi Informasi Pasar Kerja mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan, menyusun, mengolah, dan menganalisa data pencari kerja, lowongan kerja, dan penempatan kerja serta penyebarluasan Informasi Pasar Kerja ( IPK ) ;
- b. Melaksanakan pembinaan petugas antar kerja di kecamatan ;
- c. Memberikan Pelayanan Informasi Pasar Kerja (IPK) , bimbingan Jabatan kepada pencari kerja dan pengguna tenaga kerja ;
- d. Memberikan rekomendasi pengajuan, perpanjangan ijin Bursa Kerja Khusus ( BKK ) ;
- e. Melaksanakan kerjasama dalam upaya mendapatkan informasi pasar kerja dengan dunia usaha ;
- f. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

2. *Seksi Penempatan Tenaga Kerja*

Seksi Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas :

- a. Menyusun Rencana Kegiatan Penempatan Tenaga Kerja ;
- b. Melakukan penelitian permohonan, perpanjangan ijin tempat penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) ;
- c. Melakukan penelitian permohonan, perpanjangan, perpindahan ijin pendirian Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) ;
- d. Pembinaan petugas rekrut Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) dan staf Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS);
- e. Melakukan penelitian permohonan, perpanjangan Ijin Tenaga Kerja Asing (IMTA);
- f. Melaksanakan penyuluhan, pendaftaran dan seleksi Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI);
- g. Melakukan penelitian permohonan Rekomendasi Paspor Tenaga Kerja Indonesia (TKI) berdasarkan asal alamat calon TKI;

- h. Melaksanakan penyuluhan, rekrutmen, seleksi dan penempatan tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Antar Kerja Lokal (AKL), dan Antar Kerja Luar Negeri (AKLN);
- i. Melaksanakan Tugas-tugas yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya .

### 3. *Seksi Perluasan Kesempatan Kerja*

Seksi Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program perluasan kesempatan kerja;
- b. melakukan identifikasi potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam;
- c. membuat usulan program perluasan kesempatan kerja melalui bimbingan usaha mandiri dan sektor informal serta program padat karya;
- d. melaksanakan pelatihan/bimbingan teknis, penyebarluasan dan penerapan teknologi tepat guna;
- e. melaksanakan kegiatan terapan padat karya produktif;
- f. melaksanakan kerjasama dengan dinas/instansi terkait, perguruan tinggi, perusahaan dalam rangka aplikasi terapan teknologi padat karya;
- g. melaksanakan pemanduan kewirausahaan bagi pencari kerja usaha mandiri dan sektor informal;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

### D. BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL

Bidang Hubungan Industrial mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pembinaan Organisasi Pekerja dan Organisasi Pengusaha, Lembaga Kerjasama Tripartit dan Bipartit, melaksanakan fasilitasi dan pengembangan kelembagaan hubungan industrial, pembinaan syarat-syarat kerja dan pengupahan, serta penanganan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja ;
- b. melaksanakan pembinaan jaminan sosial pekerja/buruh bagi tenaga kerja dalam hubungan kerja dan luar hubungan kerja, melaksanakan kerjasama dengan Lembaga Hubungan Industrial dan instansi lain dalam pengembangan jaminan sosial pekerja/buruh, melakukan evaluasi kerjasama antar lembaga dalam pengembangan jaminan sosial

pekerja/buruh, serta melakukan pembinaan kepesertaan jaminan sosial pekerja/buruh ;

- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Hubungan Industrial mempunyai fungsi :

- a. penyiapan dan perumusan bahan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan kelembagaan hubungan industrial, syarat-syarat kerja, pengupahan dan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial;
- b. pelaksanaan pembinaan organisasi pekerja dan organisasi pengusaha;
- c. pelaksanaan pembinaan lembaga kerjasama Bipartit, lembaga kerjasama Tripartit dan Dewan Pengupahan;
- d. pelaksanaan pembinaan hubungan industrial, syarat-syarat kerja, perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama;
- e. pembinaan SDM dan lembaga penyelesaian perselisihan diluar pengadilan;
- f. penyiapan dan pelaksanaan sidang-sidang lembaga kerjasama Tripartit dan Dewan Pengupahan;
- g. pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan;
- h. penyusunan dan pengusulan penetapan Upah Minimum Kabupaten kepada Gubernur;
- i. penyusunan dan pengusulan formasi serta melakukan pembinaan mediator, konsiliator dan arbiter;
- j. pembinaan pejabat fungsional perantara/mediator hubungan industrial;
- k. penilaian angka kredit jabatan fungsional perantara/mediator hubungan industrial;
- l. penyiapan dan perumusan bahan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan jaminan sosial, pengembangan dan evaluasi kerjasama antar lembaga dan kepesertaan jaminan sosial pekerja/buruh;
- m. pelaksanaan pembinaan jaminan sosial bagi organisasi pekerja dan organisasi pengusaha;
- n. pelaksanaan pembinaan jaminan sosial bagi lembaga kerjasama Bipartit dan Tripartit;
- o. pelaksanaan pembinaan program, iuran dan manfaat jaminan sosial pekerja/buruh;

- p. melaksanakan pengembangan kepesertaan jaminan sosial pekerja/buruh bagi pekerja/buruh dalam hubungan kerja dan pekerja/buruh luar hubungan kerja;
- q. pelaksanaan kerjasama dengan lembaga maupun instansi lain dalam pembinaan, pengembangan dan kepesertaan jaminan sosial pekerja/buruh;
- r. pembinaan SDM dalam pengembangan jaminan sosial pekerja/buruh;
- s. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan hasil pelaksanaan tugas.

Bidang Hubungan Industrial terdiri dari :

1. Seksi Kelembagaan Hubungan Industrial dan Jamsostek ;
2. Seksi Perbaikan Syarat-syarat kerja dan Upah ;
3. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

1. Seksi Kelembagaan Hubungan Industrial dan Jamsostek

Seksi Kelembagaan Hubungan Industrial mempunyai tugas :

- a) melaksanakan pembinaan terhadap lembaga bipartit, tripartit;
- b) melaksanakan pembinaan terhadap organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh;
- c) melaksanakan pembinaan dan pengembangan pendidikan hubungan industrial bagi organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh;
- d) melaksanakan pemasyarakatan hubungan industrial kepada pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh dan angkatan kerja baru;
- e) melakukan verifikasi dan pembinaan keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
- f) melakukan pembinaan, pembentukan dan pengembangan Koperasi Karyawan maupun usaha-usaha produktif lain di perusahaan;
- g) menyiapkan bahan penetapan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh skala provinsi untuk duduk dalam lembaga-lembaga ketenagakerjaan kabupaten berdasarkan hasil verifikasi;
- h) Melaksanakan pembinaan mengenai norma, prosedur dan kriteria di bidang program, iuran dan manfaat jaminan sosial bagi pekerja/buruh;
- i) Melaksanakan pemberian bimbingan teknis bagi pengusaha, pekerja/buruh, organisasi pengusaha dan serikat pekerja/buruh perihal jaminan sosial;
- j) Melaksanakan pembinaan bagi tenaga kerja luar hubungan kerja perihal jaminan sosial;

- k) Melaksanakan kerjasama dengan lembaga maupun instansi lain dalam pembinaan jaminan sosial pekerja/buruh;
- l) Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Hubungan Industrial;
- m) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

## 2. Seksi Perbaikan Syarat-syarat Kerja dan Upah

Seksi Perbaikan Syarat-syarat Kerja dan Upah mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan syarat-syarat kerja (Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama) pada perusahaan swasta dan BUMN/BUMD;
- b. melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan syarat-syarat kerja (Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama) pada perusahaan swasta dan BUMN/BUMD;
- c. melaksanakan pembinaan, penelitian dan pengesahan Peraturan Perusahaan;
- d. melaksanakan pembinaan dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama dan pencatatan perjanjian kerja;
- e. melakukan pembinaan, pembentukan dan pengembangan Lembaga Kerja Sama Bipartit;
- f. melaksanakan kunjungan perusahaan pemohon ijin operasional penyedia jasa tenaga kerja;
- g. menyusun Kebutuhan Hidup Layak (KHL), tingkat inflasi dan Indeks Harga Konsumen (IHK), serta fluktuasi harga bahan pokok;
- h. bimbingan aplikasi pengupahan di perusahaan;
- i. melaksanakan pembinaan dan pengembangan Dewan Pengupahan;
- j. menyiapkan bahan, merencanakan dan melaksanakan sidang-sidang Dewan Pengupahan Daerah dalam rangka penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK);
- k. melaksanakan penyusunan dan pengusulan penetapan Upah Minimum Kabupaten ;
- l. melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Hubungan Industrial;
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

### 3. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Seksi Penyelesaian Hubungan Industrial mempunyai tugas :

- a. melakukan pembinaan, pencegahan dan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku ;
- b. melaksanakan deteksi dini masalah ketenagakerjaan dan menetapkan peta kerawanan Hubungan Industrial;
- c. memberikan petunjuk teknis penyelesaian unjuk rasa/mogok kerja dan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial bagi Pegawai Perantara/Mediator Hubungan Industrial ;
- d. melaksanakan tindak lanjut pengaduan masyarakat berkaitan dengan perselisihan hubungan industrial;
- e. melakukan inventarisasi dan pendataan Perselisihan Hubungan Industrial yang terjadi, yang telah dan belum terselesaikan oleh Pegawai Perantara/Mediator Hubungan Industrial ;
- f. melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan mediasi oleh Pegawai Perantara/Mediator Hubungan Industrial ;
- g. melakukan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan lembaga penyelesaian perselisihan diluar pengadilan ;
- h. melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Hubungan Industrial ;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

### E. BIDANG TRANSMIGRASI

Bidang Transmigrasi mempunyai tugas :

- a. melaksanakan perumusan kebijakan teknis dibidang transmigrasi meliputi pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, perumusan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang trasmigrasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ketransmigrasian serta integrasi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian ;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Transmigrasi mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana program kegiatan penyelenggaraan di bidang ketransmigrasian ;

- b. melaksanakan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat terhadap pemahaman transmigrasi ;
- c. melaksanakan pendaftaran dan seleksi calon transmigran ;
- d. melaksanakan pelayanan administrasi dan informasi teknis bidang transmigrasi ;
- e. melaksanakan pengurusan, pemindahan, pengerahan, dan penempatan transmigran ;
- f. perumusan kebijakan teknis dibidang ketransmigrasian ;
- g. pengembangan hubungan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait termasuk instansi di daerah sasaran transmigrasi guna pelaksanaan program transmigrasi ;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

(1) Bidang Transmigrasi terdiri dari :

- a. Seksi Penyiapan dan Pendaftaran ;
- b. Seksi Bimbingan Transmigrasi ;
- c. Seksi Pemindahan dan Pengerahan.

(2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Transmigrasi.

#### 1. Seksi Penyiapan dan Pendaftaran

Seksi Penyiapan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan dan pelayanan informasi ketransmigrasian ;
- b. melaksanakan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ketransmigrasian ;
- c. melaksanakan pembinaan dan motivasi perpindahan kepada masyarakat tentang ketransmigrasian ;
- d. melaksanakan pendataan animo masyarakat bertransmigrasi ;
- e. melaksanakan administrasi pendaftaran masyarakat calon transmigran ;
- f. melaksanakan pelayanan administrasi dan informasi teknis transmigrasi ;
- g. menyiapkan dan melaksanakan pelaporan pendaftaran calon transmigran ;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

## 2. Seksi Bimbingan Transmigrasi

Seksi Bimbingan Transmigrasi mempunyai tugas :

- a. menyiapkan program bimbingan mental dan pembinaan calon transmigran ;
- b. menyiapkan dan memberikan bimbingan mental dan pembinaan dengan instansi terkait pada calon transmigran ;
- c. menyiapkan dan mengidentifikasi calon transmigran untuk melaksanakan pendidikan latihan ;
- d. melaksanakan persiapan pendidikan latihan bagi calon transmigran ;
- e. memfasilitasi perpindahan transmigrasi bagi calon transmigran ;
- f. pelayanan pelatihan dalam rangka penyesuaian kompetensi perpindahan transmigrasi ;
- g. memberikan pelayanan kepada lembaga kemasyarakatan yang akan berpartisipasi dalam program transmigrasi ;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

## 3. Seksi Pemindahan dan Pengerahan

Seksi Pemindahan dan Pengerahan mempunyai tugas :

- a. merencanakan, mengurus, meneliti, menyeleksi calon transmigran ;
- b. mempersiapkan sarana dan prasarana kegiatan transmigrasi ;
- c. memberikan pelayanan terhadap transmigran baik menyangkut akomodasi, transportasi dan kesehatan selama di penampungan ;
- d. melaksanakan kegiatan penyelenggaraan transmigrasi serta kerjasama dengan daerah penempatan ;
- e. melaksanakan dan pengaturan penempatan transmigrasi ;
- f. mengidentifikasi calon transmigran ;
- g. pendataan calon transmigran dan barang-barang bawaan ;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

## F. UPTD

UPTD Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana di lapangan yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja di wilayah tertentu ;

UPTD Tenaga Kerja dibentuk dengan Keputusan Bupati berdasarkan kebutuhan Daerah serta telah memenuhi kriteria dan ketentuan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## G. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan ;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 2.2 Sumber Daya Dinas Tenaga Kerja

#### a. Sumber Daya Manusia

Jumlah Sumber Daya Manusia untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang per 1 Juni 2017 adalah sebanyak 30 orang PNS, 14 orang Honorer Dinas, dan 1 orang Honorer Pemkab, dengan total 47 orang Pegawai.

Dengan penggolongan berdasarkan pendidikan sebagai berikut :

– SLTP	:	1 orang
– SLTA	:	9 orang
– S1	:	29 orang
– S2	:	<u>6 orang</u>
		45 orang

Penggolongan Pejabat Struktural pada Dinas Tenaga Kerja, saat ini didukung oleh :

– Eselon II	:	1 orang
– Eselon III	:	5 orang
– Eselon IV	:	17 orang
– Staff	:	21 orang

Sedangkan Jabatan Fungsional pada Dinas Tenaga Kerja sejumlah 1 orang yaitu Jabatan Fungsional Perantara Hubungan Industrial.

#### b. Sarana dan Peralatan Kerja Utama

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja kantor. Berikut perlengkapan yang mendukung kinerja pegawai :

- 1) Gedung Kantor
- 2) Kendaraan Bermotor
- 3) Peralatan Elektronik
- 4) Peralatan ATK

Berikut data inventaris kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang per 1 Juni 2017 :



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
BUKU INVENTARIS GABUNGAN**

Provinsi : JAWA TIMUR  
 Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
 Bidang : BIDANG KEPENDUDUKAN  
 Unit Organisasi : DINAS TENAGA KERJA  
 Sub Unit Organisasi : DINAS TENAGA KERJA

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH		Keterangan
Urut	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin							Barang	Harga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	01.01.11.04.01	0001	Tanah Bangunan Kantor Pementah	-	-	Ruislag		2005	0	M2	Baik	1	285.000.000,00	
2	02.03.01.01.03	0001	Stabon Wagon	Toyota / Kijang	MHF 11 KF 8320054	Pembelian	2002				Baik	1	113.800.000,00	***
3	02.03.01.01.03	0002	Stabon Wagon	Toyota / Innova	MHFXW 41G 590035	Pembelian	2009				Baik	1	197.800.000,00	***
4	02.03.01.01.03	0003	Stabon Wagon	Toyota / Kijang	MHF11KF 80300824	Pembelian	2014	2000			Baik	1	112.650.000,00	
5	02.03.01.05.01	0001	Sepeda Motor	Honda / GL 100	KCC 03433999	Hibah	1991				Baik	1	3.000.000,00	*** Eks Depnaker
6	02.03.01.05.01	0004	Sepeda Motor	Honda / Astrea 100	MHJND000 REK1579	Hibah	1994				Baik	1	3.400.000,00	*** Eks Depnaker
7	02.03.01.05.01	0005	Sepeda Motor	Honda / Astrea 100	MH100HA16 WK012	Pembelian	1998				Baik	1	5.000.000,00	***
8	02.03.01.05.01	0006	Sepeda Motor	Honda / Legenda	MH1NFGF113 K 3051	Pembelian	2003				Baik	1	9.654.900,00	***
9	02.03.01.05.01	0007	Sepeda Motor	Honda / Supra FR	MH1HB31175 K0898	Pembelian	2005				Baik	1	10.320.000,00	***
10	02.03.01.05.01	0002	Sepeda Motor	Honda / Astrea 100	NC 18447320	Hibah	2006				Rusak Berat	1	2.800.000,00	*** Eks Depnaker
11	02.03.01.05.01	0003	Sepeda Motor	Honda / GL 100	KDE 01312324	Hibah	2006				Rusak Berat	1	3.000.000,00	*** Eks Depnaker
12	02.03.01.05.01	0008	Sepeda Motor	Yamaha / Vega R	MH 34 D 72038 J	Pembelian	2008				Baik	1	15.000.000,00	***
13	02.03.01.05.01	0009	Sepeda Motor	Monstrac / Trail	MB 150 RNGE 08005	Pembelian	2008				Baik	1	15.000.000,00	***
14	02.03.01.05.01	0010	Sepeda Motor	-YAMAHA VEGA / ZR DB - / -	MH35D9205CJ71546	Pembelian	2012	110			Baik	1	15.900.000,00	
15	02.05.02.03.05	0001	Leman Penyimpanan	-	-	-	-	2005			Baik	1	1.000.000,00	
16	02.06.01.01.02	0001 s/d 0006	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inc)	Brother / -	-	Metal	Pembelian	2002			Baik	6	9.000.000,00	
17	02.06.01.01.02	0001 s/d 0003	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inc)	Olympia / -	-	-	Pembelian	2009			Baik	3	7.500.000,00	
18	02.06.01.01.02	0001 s/d 0005	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inc)	-OLYMPUS / -	-	-	Pembelian	2013			Baik	5	12.250.000,00	
19	02.06.01.04.01	0001 s/d 0005	Leman Besi/metal	Brother / -	-	Metal	Pembelian	2000			Baik	5	16.107.500,00	
20	02.06.01.04.01	0001 s/d 0002	Leman Besi/metal	BROTHER / 2 PINTU	-	-	Pembelian	2010			Baik	2	4.800.000,00	
21	02.06.01.04.01	0001 s/d 0002	Leman Besi/metal	BROTHER / -	-	-	Pembelian	2011			Baik	2	5.000.000,00	



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
BUKU INVENTARIS GABUNGAN**

Provinsi : JAWA TIMUR  
 Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
 Bidang : BIDANG KEPENDUDUKAN  
 Unit Organisasi : DINAS TENAGA KERJA  
 Sub Unit Organisasi : DINAS TENAGA KERJA

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH		Keterangan
Urut	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin							Barang	Harga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22	02.06.01.04.01	0010	Lemari Besi/metal	- / -	-	-	Pembelian	2013			Baik	1	14.400.000,00	Lemari Rak
23	02.06.01.04.01	0011	Lemari Besi/metal	- / -	-	-	Pembelian	2014			Baik	1	36.600.000,00	
24	02.06.01.04.03	0001 s/d 0002	Rak Kayu	- / -	-	Kayu	Pembelian	2000			Baik	2	500.000,00	
25	02.06.01.04.03	0001 s/d 0002	Rak Kayu	- / -	-	Kayu	Pembelian	2001			Baik	2	3.321.900,00	
26	02.06.01.04.04	0001 s/d 0013	Filling Besi/Metal	Brother / -	-	Metal	Pembelian	2001			Baik	13	19.500.000,00	
27	02.06.01.04.04	0001 s/d 0005	Filling Besi/Metal	Brother, 4 laci /	-	-	Pembelian	2008			Baik	5	8.000.000,00	
28	02.06.01.04.06	0001 s/d 0002	Brankas	Brother / -	-	Metal	Pembelian	2001			Baik	2	5.184.000,00	
29	02.06.01.04.06	0003	Brankas	- / -	-	-	-	2005			Baik	1	3.397.000,00	
30	02.06.01.04.11	0001 s/d 0002	Lemari Sorok	- / -	-	Kayu	Pembelian	2004			Baik	2	485.000,00	
31	02.06.01.04.12	0001	Lemari Kaca	- / -	-	Kaca	Pembelian	2004			Baik	1	152.500,00	Etalase
32	02.06.01.04.12	0002	Lemari Kaca	- / -	-	Kaca	Pembelian	2004			Baik	1	152.500,00	
33	02.06.01.04.12	0001 s/d 0002	Lemari Kaca	- / -	-	-	Pembelian	2011			Baik	2	4.800.000,00	
34	02.06.01.05.01	0001 s/d 0002	Papan Visual/papan Nama	- / -	-	Kayu	Pembelian	2002			Baik	2	536.800,00	Papan data
35	02.06.01.05.01	0001 s/d 0002	Papan Visual/papan Nama	- / -	-	Kayu	Pembelian	2002			Baik	2	940.000,00	Papan Tulis
36	02.06.01.05.01	0001 s/d 0007	Papan Visual/papan Nama	- / -	-	Kayu	Pembelian	2002			Baik	7	1.758.400,00	Papan Nama
37	02.06.01.05.01	0012	Papan Visual/papan Nama	- / -	-	Kayu	Pembelian	2003			Baik	1	268.000,00	Papan Jadwal Kegiatan
38	02.06.01.05.01	0013	Papan Visual/papan Nama	- / -	-	Kayu	Pembelian	2003			Baik	1	268.400,00	Papan pengumuman
39	02.06.01.05.01	0001 s/d 0002	Papan Visual/papan Nama	- / -	-	Kayu	Pembelian	2004			Baik	2	536.800,00	Papan Struktur
40	02.06.01.05.01	0014	Papan Visual/papan Nama	- / -	-	Kayu	Pembelian	2004			Baik	1	268.400,00	Papan Bagan Organisasi
41	02.06.01.05.14	0001	Peta	- / -	-	Kayu	Pembelian	2002			Baik	1	75.000,00	Peta Kabupaten Malang
42	02.06.02.01.01	0001	Lemari Kayu	- / -	-	Kayu	Pembelian	2000			Baik	1	2.000.000,00	Lemari Susun
43	02.06.02.01.01	0001 s/d 0006	Lemari Kayu	- / -	-	Kayu	Pembelian	2000			Baik	6	5.568.000,00	
44	02.06.02.01.01	0001 s/d 0010	Lemari Kayu	- / -	-	Jati, kaca	Pembelian	2008			Baik	10	20.000.000,00	
45	02.06.02.01.04	0001 s/d 0003	Meja Kayu/Rotan	- / -	-	Kayu	Pembelian	2003			Baik	3	13.209.500,00	Meja Tulis
46	02.06.02.01.04	0004	Meja Kayu/Rotan	- / -	-	Kayu	Pembelian	2004			Baik	1	250.000,00	Meja TV



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
BUKU INVENTARIS GABUNGAN**

Provinsi : JAWA TIMUR  
 Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
 Bidang : BIDANG KEPENDUDUKAN  
 Unit Organisasi : DINAS TENAGA KERJA  
 Sub Unit Organisasi : DINAS TENAGA KERJA

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH		Keterangan
Urut	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin							Barang	Harga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
47	02.06.02.01.06	0001 s/d 0023	Kursi Kayu/Rotany/Bambu	-/-	-	Kayu	Pembelian	2001			Baik	23	4.255.000,00	
48	02.06.02.01.06	0024	Kursi Kayu/Rotany/Bambu	-/-	-	Fiber	Pembelian	2002			Baik	1	1.611.000,00	
49	02.06.02.01.07	0001	Sice	-/-	-	-	Pembelian	2010			Baik	1	3.500.000,00	
50	02.06.02.01.10	0001 s/d 0002	Meja Rapat	-/-	-	Kayu	Pembelian	2003			Baik	2	3.504.000,00	
51	02.06.02.01.10	0003	Meja Rapat	-	-	-	Pembelian	2009			Baik	1	5.000.000,00	
52	02.06.02.01.13	0001	Meja Telpin	-/-	-	Kayu	Pembelian	2003			Baik	1	715.000,00	
53	02.06.02.01.27	0001 s/d 0020	Kursi Rapat	Tiger T.99 /-	-	Busa	Pembelian	2004			Baik	20	8.100.000,00	
54	02.06.02.01.27	0001 s/d 0006	Kursi Rapat	Ichiko /-	-	-	Pembelian	2009			Baik	6	5.700.000,00	
55	02.06.02.01.27	0001 s/d 0030	Kursi Rapat	Chitose /-	-	-	Pembelian	2009			Baik	30	14.250.000,00	
56	02.06.02.01.27	0001 s/d 0015	Kursi Rapat	TIGER /-	-	-	Pembelian	2010			Baik	15	21.750.000,00	
57	02.06.02.01.27	0001 s/d 0020	Kursi Rapat	CHITOSE /-	-	-	Pembelian	2010			Baik	20	10.000.000,00	
58	02.06.02.01.27	0001 s/d 0020	Kursi Rapat	CHITOSE /-	-	-	Pembelian	2011			Baik	20	10.000.000,00	
59	02.06.02.01.28	0001 s/d 0003	Kursi Tamu	-/-	-	Steel	Pembelian	2004			Baik	3	6.308.000,00	
60	02.06.02.01.30	0001 s/d 0006	Kursi Putar	-/-	-	Steel	Pembelian	2004			Baik	6	4.422.000,00	
61	02.06.02.01.31	0001 s/d 0009	Kursi Biasa	-/-	-	Busa	Pembelian	2002			Baik	9	3.850.000,00	
62	02.06.02.01.34	0001	Kursi Lipat	-/-	-	Busa	Pembelian	2001			Baik	1	25.000,00	
63	02.06.02.01.37	0001 s/d 0003	Meja Computer	-/-	-	Kayu	Pembelian	2003			Baik	3	1.050.000,00	
64	02.06.02.01.49	0001 s/d 0002	Sofa	-/-	-	-	Pembelian	2009			Baik	2	7.000.000,00	
65	02.06.02.04.03	0001 s/d 0002	AC Unit	LG 54/55 /-	-	-	Pembelian	2009			Baik	2	12.760.000,00	
66	02.06.02.04.06	0001 s/d 0002	Kipas Angin	Nasional /-	-	Fiber	Pembelian	2004			Baik	2	820.000,00	
67	02.06.02.06.03	0001	Televisi	Samsung / 20 Inchi	-	Aluminium	Pembelian	2004			Baik	1	1.200.000,00	
68	02.06.02.06.03	0002	Televisi	Toshiba / 29 Inchi	-	Aluminium	Pembelian	2004			Baik	1	6.100.000,00	
69	02.06.02.06.10	0001	Laser Disc	-	-	Aluminium	Pembelian	2004			Baik	1	600.000,00	
70	02.06.02.06.12	0001 s/d 0002	Wireless	-/-	-	Aluminium	Pembelian	2004			Baik	2	12.000.000,00	



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
BUKU INVENTARIS GABUNGAN**

Provinsi : JAWA TIMUR  
 Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
 Bidang : BIDANG KEPENDUDUKAN  
 Unit Organisasi : DINAS TENAGA KERJA  
 Sub Unit Organisasi : DINAS TENAGA KERJA

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH		Keterangan
Urut	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin							Barang	Harga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
71	02.06.02.06.21	0001	Camera Video	Camera video / Wide Angle Lens	-		Pembelian	2016			Baik	1	7.750.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Cetak
72	02.06.02.06.28	0001	Lambang Garuda Pancasila	- / -	-	Kayu	Pembelian	1998			Baik	1	46.000,00	
73	02.06.02.06.29	0001	Gambar Presiden/wakil Presiden	-	-	Kertas	Pembelian	2005			Baik	1	132.500,00	
74	02.06.02.06.29	0002	Gambar Presiden/wakil Presiden	-	-	Kertas	Pembelian	2005			Baik	1	132.500,00	
75	02.06.02.06.30	0001	Lambang Kopri/dharma Wanita	- / -	-	Kayu	Pembelian	1998			Baik	1	36.000,00	
76	02.06.02.07.16	0001	Alat Pembantu Pemadam Kebakaran	PROTECT / Dry Chemical Powder	-		Pembelian	2016	12 kg		Baik	1	2.000.000,00	
77	02.06.03.02.01	0001	PC.unit	Supersin / -	-	Aluminium	Pembelian	1999			Baik	1	7.500.000,00	
78	02.06.03.02.01	0002	PC.unit	D.S. / -	-	Aluminium	Pembelian	2000			Baik	1	7.500.000,00	
79	02.06.03.02.01	0003	PC.unit	Advance / -	-	Aluminium	Pembelian	2000			Baik	1	15.000.000,00	
80	02.06.03.02.01	0004	PC.unit	Epson / -	-	Aluminium	Pembelian	2001			Baik	1	7.500.000,00	
81	02.06.03.02.01	0001 s/d 0002	PC.unit	LG / -	-	Aluminium	Pembelian	2003			Baik	2	15.000.000,00	
82	02.06.03.02.01	0001 s/d 0002	PC.unit	DEL / -	-	Aluminium	Hibah	2005			Baik	2	6.000.000,00	
83	02.06.03.02.01	0007	PC.unit	- / -	-	-	-	2005			Baik	1	38.450.000,00	
84	02.06.03.02.01	0001 s/d 0002	PC.unit	- / CORE 2 DUO DDR 1 MB HDD Sota 160	-	-	Pembelian	2007			Baik	2	20.000.000,00	
85	02.06.03.02.01	0001 s/d 0002	PC.unit	- / Core 2 Duo, 1 G DDR2, 160GB HDD, Monitor LCD LG 17"	-	-	Pembelian	2008			Baik	2	13.900.000,00	
86	02.06.03.02.01	0012	PC.unit	- / Core 2 Duo, 1 G DDR2, 160GB HDD, Monitor LCD LG 17"	-	-	Pembelian	2008			Baik	1	13.900.000,00	
87	02.06.03.02.01	0001 s/d 0004	PC.unit	- / Core 2 Duo	-	-	Pembelian	2009			Baik	4	38.000.000,00	



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
BUKU INVENTARIS GABUNGAN**

Provinsi : JAWA TIMUR  
 Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
 Bidang : BIDANG KEPENDUDUKAN  
 Unit Organisasi : DINAS TENAGA KERJA  
 Sub Unit Organisasi : DINAS TENAGA KERJA

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH		Keterangan
Urut	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin							Barang	Harga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
88	02.06.03.02.01	0001 s/d 0002	PC.unit	HP / PAVILION	-	-	Pembelian	2010			Baik	2	19.600.000,00	Pengadaan 2 PC Lenovo C40-30 Pengadaan 1 Unit PC Lenovo H50-50 Pengadaan 1 Unit PC Lenovo H30-50 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer
89	02.06.03.02.01	0001 s/d 0002	PC.unit	- / -	-	-	Pembelian	2013			Baik	2	10.000.000,00	
90	02.06.03.02.01	0001 s/d 0002	PC.unit	LENOVO / B340-216	-	-	Pembelian	2013			Baik	2	18.000.000,00	
91	02.06.03.02.01	0001 s/d 0002	PC.unit	LENOVO / ALL IN ONE	-	-	Pembelian	2014			Baik	2	19.800.000,00	
92	02.06.03.02.01	0001 s/d 0002	PC.unit	LENOVO / C 360	-	-	Pembelian	2014			Baik	2	25.800.000,00	
93	02.06.03.02.01	0001 s/d 0002	PC.unit	Lenovo / intel core i3-4005U	-	-	Pembelian	2015	21,5"		Baik	2	25.900.000,00	
94	02.06.03.02.01	0031	PC.unit	Lenovo / Intel Core i5-4460	-	-	Pembelian	2015	18,5"		Baik	1	10.000.000,00	
95	02.06.03.02.01	0032	PC.unit	Lenovo / Intel Core i3-4160	-	-	Pembelian	2015	18,5"		Baik	1	9.900.000,00	
96	02.06.03.02.01	0001 s/d 0002	PC.unit	lenovo / AIO 510 FCID	-	-	Pembelian	2016	Win 10 CPU :		Baik	2	29.200.000,00	
97	02.06.03.02.02	0001	Lap.top	Toshiba / -	-	Aluminium	Pembelian	2004			Baik	1	11.000.000,00	
98	02.06.03.02.03	0001	Note Book	TOSHIBA / U 305 Series	-	-	Pembelian	2007			Baik	1	10.000.000,00	
99	02.06.03.02.03	0002	Note Book	Toshiba / M 300	-	-	Pembelian	2008			Baik	1	18.750.000,00	
100	02.06.03.02.03	0003	Note Book	Toshiba / M900	-	-	Pembelian	2009			Baik	1	17.500.000,00	
101	02.06.03.02.03	0004	Note Book	TOSHIBA / -	-	-	Pembelian	2010			Baik	1	16.000.000,00	
102	02.06.03.02.03	0005	Note Book	TOSHIBA / QOSMIO	-	-	Pembelian	2011			Baik	1	17.600.000,00	
103	02.06.03.02.03	0001 s/d 0003	Note Book	THOSIBA / SATELIT L40-A	-	-	Pembelian	2014			Baik	3	38.700.000,00	
104	02.06.03.04.08	0001 s/d 0003	Printer	Canon / LBP 2900	-	-	Pembelian	2015			Baik	3	6.000.000,00	
105	02.06.03.04.08	0004	Printer	Epson / L 220	-	-	Pembelian	2015			Baik	1	1.950.000,00	



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
BUKU INVENTARIS GABUNGAN**

Provinsi : JAWA TIMUR  
 Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
 Bidang : BIDANG KEPENDUDUKAN  
 Unit Organisasi : DINAS TENAGA KERJA  
 Sub Unit Organisasi : DINAS TENAGA KERJA

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH		Keterangan
Urut	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chassis No. Mesin							Barang	Harga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
106	02.06.03.04.08	0001 s/d 0002	Printer	Canon LBP 2900 / LBP 2900	-	-	Pembelian	2016	-	-	Saik	2	4.900.000,00	Belanja Modal Perbaikan dan Mesin Penggantian Perlatan Personal Komputer
107	02.06.03.05.03	0002	Printer	Epson / -	-	Alumunium	Pembelian	2000	-	-	Saik	1	2.331.000,00	
108	02.06.03.05.03	0001 s/d 0002	Printer	Canon / -	-	Alumunium	Pembelian	2002	-	-	Saik	2	4.665.200,00	
109	02.06.03.05.03	0001 s/d 0004	Printer	DEL / -	-	-	-	2005	-	-	Saik	4	1.250.000,00	
110	02.06.03.05.03	0001	Printer	Advance / -	-	Alumunium	Pembelian	2006	-	-	Rusak Berat	1	2.531.600,00	
111	02.06.03.05.03	0001 s/d 0002	Printer	CANON / LBP 2900	-	-	Pembelian	2007	-	-	Saik	2	3.000.000,00	
112	02.06.03.05.03	0001 s/d 0004	Printer	Canon Laser Jet LBP 2900 / -	-	-	Pembelian	2008	-	-	Saik	4	7.200.000,00	
113	02.06.03.05.03	0001 s/d 0004	Printer	Canon / LBP 2900	-	-	Pembelian	2009	-	-	Saik	4	8.000.000,00	
114	02.06.03.05.03	0001 s/d 0002	Printer	CANON / LBP 2900	-	-	Pembelian	2010	-	-	Saik	2	3.800.000,00	
115	02.06.03.05.03	0001 s/d 0002	Printer	CANON / LBP 2900	-	-	Pembelian	2011	-	-	Saik	2	3.700.000,00	
116	02.06.03.05.03	0001 s/d 0002	Printer	CANON / LBP 2900	-	-	Pembelian	2011	-	-	Saik	1	1.900.000,00	
117	02.06.03.05.03	0021	Printer	CANON / MP 497	-	-	Pembelian	2011	-	-	Saik	1	1.750.000,00	
118	02.06.03.05.03	0024	Printer	CANON LBP 6000 / -	-	-	Pembelian	2013	-	-	Saik	1	1.700.000,00	
119	02.06.03.05.03	0001 s/d 0002	Printer	CANON PIXMA MX397 / -	-	-	Pembelian	2013	-	-	Saik	1	3.500.000,00	
120	02.06.04.01.05	0001 s/d 0003	Meja Kerja Pejabat Eselon III	- / -	-	Kayu	Pembelian	2014	-	-	Saik	2	3.500.000,00	Meja Kepala Bidang Meja staff
121	02.06.04.01.08	0001 s/d 0037	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	- / -	-	Kayu	Pembelian	2003	-	-	Saik	3	1.317.000,00	
122	02.06.04.01.08	0001 s/d 0005	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	- / -	-	Kayu	Pembelian	2003	-	-	Saik	37	57.000.000,00	
123	02.06.04.03.08	0001 s/d 0005	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	- / -	-	Kayu	Pembelian	2004	-	-	Saik	5	5.200.000,00	
124	02.06.04.04.05	0001 s/d 0005	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon III	- / -	-	Kayu	Pembelian	2004	-	-	Saik	5	1.750.000,00	
125	02.06.04.07.07	0001	Buffet Kayu	TIGER / -	-	Kayu	Pembelian	2012	-	-	Saik	5	7.250.000,00	
								2004	-	-	Saik	1	800.000,00	



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
BUKU INVENTARIS GABUNGAN**

Provinsi : JAWA TIMUR  
Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
Bidang : BIDANG KEPENDUDUKAN  
Unit Organisasi : DINAS TENAGA KERJA  
Sub Unit Organisasi : DINAS TENAGA KERJA

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH		Keterangan
Urut	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin							Barang	Harga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
126	02.07.01.01.01	0001	Camera + Attachment	digital / EOS movie Full HD	-		Pembelian	2016			Baik	1	6.950.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Cetak
127	02.07.01.02.59	0001	Slide Projector	- / -	-	Aluminium	Pembelian	2004			Baik	1	29.750.000,00	
128	02.07.02.01.11	0001 s/d 0013	Pesawat Telephone	Favorite / -	-	Aluminium	Pembelian	2005			Baik	13	1.950.000,00	
129	02.07.02.01.20	0001	Facsimile	Toshiba / -	-	Aluminium	Pembelian	2004			Baik	1	8.250.000,00	
130	02.09.03.06.27	0001	Lain-lain	- / -	-	-	Pembelian	2010			Baik	1	49.412.000,00	
131	03.11.01.01.01	0001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	-	Beton	Hibah	2004	593	M2	Baik	1	1.381.770.000,00	***
132	03.11.01.02.01	0001	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	-	6021/2509/421.105	Beton	Pembelian	2013	0	M2	Baik	1	72.996.000,00	Gudang Disraker
<b>Total</b>													3.287.442.400,00	


  
 MENGETAHUI  
 Kepala Dinas Tenaga Kerja  
 Drs. YOYOK WARDOYO, MM  
 NIP. 19640926 201503 1 001

Malang, 1 Juli 2017  
 Pengurus Barang

MAHMUD NUR AJIS, SAP  
 NIP. 19700601 199803 1 014

### 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja

Pelayanan Utama :

Pelayanan utama adalah pelayanan yang secara teknis dilaksanakan oleh masing-masing bidang pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang, pada tahun 2017 program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Kesempatan Kerja, dijabarkan dengan kegiatan :
  - a. Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja.
2. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan, dengan kegiatan :
  - a. Pengendalian dan Pembinaan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja ;
  - b. Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;
  - c. Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
3. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, dengan kegiatan :
  - a. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja ;
  - b. Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat ;
  - c. Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan bagi Tenaga Kerja Industri Hasil Tembakau ;
  - d. Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau Dalam Rangka Pengentasan Pengangguran, dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Dilaksanakan Antara Lain Melalui Bantuan Permodalan dan Sarana Produksi.
4. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi, dengan kegiatan :
  - a. Peningkatan Kerjasama antar Wilayah, antar Pelaku dan antar Sektor dalam rangka Pengembangan Kawasan ;
  - b. Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan Transmigrasi untuk Memenuhi Kebutuhan SDM.
5. Program Transmigrasi Lokal, dengan kegiatan :
  - a. Penyuluhan Transmigrasi Lokal ;
  - b. Pelatihan Transmigrasi Lokal.

Pelayanan Penunjang :

Pelayanan penunjang adalah pelayanan administratif dan penyediaan sarana prasarana penunjang peningkatan kinerja pelayanan utama secara keseluruhan, sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :
  - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat ;
  - b. Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik ;
  - c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan ;
  - d. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja ;
  - e. Penyediaan Alat Tulis Kantor ;
  - f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ;
  - g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ;
  - h. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ;
  - i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan ;
  - j. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah ;
  - k. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan :
  - a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor ;
  - b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan :
  - a. Pendidikan dan Pelatihan Formal.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan :
  - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD ;
  - b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran ;
  - c. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.

Berikut Tabel 2.1 yang berisi Target dan Realisasi Kinerja selama 5 (lima) tahun terakhir :

**Tabel 2.1**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja**  
**Kabupaten Malang**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Kinerja Utama	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase peningkatan pencari kerja yang ditempatkan	-	-	10%	2.5%	2.5%	5%	5%	10%	2%	3%	5.69%	5.15%	42.22%	80%	120%	113.80%	103%	422.20%
2	Persentase peningkatan potensi penyerapan tenaga kerja	-	-	10%	2.5%	2.5%	5%	5%	10%	2.35%	3%	6%	7%	9.68%	94%	120%	120%	140%	96.80%
3	Persentase peningkatan pengawasan ketenagakerjaan	-	-	3%	2%	2%	2.5%	2.5%	3%	2.15%	2.25%	2.35%	2.4%	4.37%	107.50%	112.50%	94%	96%	145.67%
4	Persentase peningkatan pemahaman dan kesadaran pengusaha/pekerja terhadap norma kerja, keselamatan dan kesehatan kerja serta norma ketenagakerjaan	-	-	3%	2%	2%	2.5%	2.5%	3%	1.9%	2%	2.4%	2.35%	3.09%	95%	100%	96%	94%	103%
5	Persentase peningkatan penyelesaian perselisihan kasus ketenagakerjaan diluar pengadilan	-	-	20%	10%	10%	15%	15%	20%	7%	8%	10%	11%	15.38%	70%	80%	66.67%	73.30%	76.90%
6	Persentase peningkatan animo bertransmigrasi	-	-	50%	20%	20%	25%	25%	50%	20%	-12,5%	-42,5%	-78,26%	50%	100%	-62,5%	-170%	-313,04%	400%

### **Keterangan Tabel 2.1**

1. Persentase peningkatan pencari kerja yang ditempatkan dari tahun ke tahun semakin meningkat. Sedangkan rumus rasio adalah realisasi capaian dibagi target kali 100%. Sehingga rasio juga ikut meningkat dari tahun ke tahun.
2. Persentase peningkatan potensi penyerapan tenaga kerja dari tahun 2011-2015 semakin meningkat realisasi capaiannya.
3. Persentase peningkatan pengawasan ketenagakerjaan dari tahun 2011-2015 juga meningkat dari tahun ke tahun.
4. Persentase peningkatan pemahaman dan kesadaran pengusaha/pekerja terhadap norma kerja, keselamatan dan kesehatan kerja serta norma ketenagakerjaan tiap tahun mengalami peningkatan realisasi capaian.
5. Indikator persentase peningkatan penyelesaian perselisihan kasus ketenagakerjaan diluar pengadilan dengan realisasi tiap tahun meningkat tetapi sedikit tidak sesuai target dikarenakan perbandingan jumlah perselisihan terselesaikan tahun (n) lebih sedikit dibanding tahun (n-1) karena jumlah perselisihan kasus ketenagakerjakaan diluar pengadilan tiap tahun mengalami penurunan, sehingga tidak banyak yang dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
6. Indikator persentase peningkatan animo bertransmigrasi diukur dari jumlah transmigran yang diberangkatkan, dengan formula jumlah transmigran yang diberangkatkan tahun (n) dikurangi jumlah transmigran yang diberangkatkan tahun (n-1) dibanding jumlah transmigran yang diberangkatkan tahun (n-1) x 100% dengan penjelasan :  
 Pada tahun 2011 sebanyak 45 kepala keluarga (KK), sedangkan mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 mengalami penurunan pemberangkatan transmigran, tahun 2012 diberangkatkan sebanyak 40 KK, menurun di tahun 2013 menjadi 23 KK dan menjadi 5 KK di tahun 2014. Sehingga dengan kondisi tersebut menyebabkan realisasi persentase peningkatan animo bertransmigrasi.  
 Realisasi tersebut adalah -12,5% di tahun 2012, -42,55 di tahun 2013, dan tahun 2014 sebesar -78,26%. Kondisi tersebut disebabkan oleh :
  - a. menurunnya jumlah kuota pemberangkatan yang diperoleh baik dari propinsi maupun kementerian
  - b. calon transmigran cenderung lebih senang tinggal di daerah asal meskipun memiliki tingkat penghidupan yang kurang layak
  - c. masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk bertransmigrasi atau memulai kehidupan baru ditempat yang baru.

## 2.4 Tantangan dan Peluang

Peluang (Opportunity) yaitu suatu kondisi lingkungan umum yang dapat membantu organisasi mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Peluang-peluang yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja terkait dengan pelayanan ketenagakerjaan adalah sebagai berikut :

- a. Adanya kewenangan otonomi bidang ketenagakerjaan ;
- b. Kesempatan kerja di luar negeri terbuka luas ;
- c. Adanya kebutuhan pelatihan ketrampilan teknis dan manajerial pencari kerja untuk mengisi peluang kerja untuk mengisi peluang kerja pada dunia usaha dan masyarakat ;
- d. Tersedianya Lembaga Pelatihan (Pemerintah/Swasta) yang menyelenggarakan pelatihan kerja ;
- e. Terbukanya kerjasama antar dinas/instansi pusat dan daerah serta dengan provinsi lain dibidang ketenagakerjaan.

Tantangan (Threat) yaitu kondisi lingkungan umum yang dapat mengganggu tercapainya tujuan dan sasaran organisasi. Ancaman yang harus dikendalikan oleh Dinas Tenaga Kerja antara lain:

- a. Rendahnya upah pekerja/buruh telah mendorong gejolak pekerja, PHK dan maraknya TKI illegal ;
- b. Meningkatnya jumlah penganggur terbuka karena tambahan angkatan kerja baru, PHK dan pemulangan TKI bermasalah ;
- c. Rendahnya kualitas dan daya saing pencari kerja untuk mengisi peluang kerja di dalam dan ke luar negeri ;
- d. Rendahnya motivasi angkatan kerja untuk berwirausaha, karena keterbatasan modal usaha, dan kurangnya akses pasar.

## **BAB III**

### **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tupoksi**

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan, serta Pemerintah Daerah. Dinas Tenaga Kerja memegang peranan penting dalam bidang ketenagakerjaan. Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah ketersediaan lapangan pekerjaan bagi penduduknya yang kerap kali tidak mencukupi kebutuhan sehingga bekerja di luar negeri masih menjadi pilihan sebagian besar pencari kerja di Indonesia pada umumnya.

Menurut data di Kabupaten Malang jumlah pengiriman TKI berdasarkan data pemberangkatan TKI ke luar negeri lima tahun terakhir, dari Tahun 2012 sampai tahun 2016 mengalami penurunan. Pada tahun 2012 tercatat pemberangkatan TKI sebanyak 3.953 orang dan tahun 2016 turun menjadi 2.563 orang. Sedangkan untuk kebutuhan hidup layak dari tahun 2012 sebesar Rp. 1.089.295,- naik di tahun 2016 menjadi Rp. 1.962.000,-, disisi yang lain Upah Minimum Kabupaten (UMK) juga ikut meningkat pada Tahun 2012 sebesar Rp. 1.130.500,-, tahun 2016 naik menjadi Rp. 2.188.000,- dan menjadi lebih tinggi dari kebutuhan hidup layak, dengan demikian daya beli masyarakat diharapkan meningkat.

Dengan adanya permasalahan yang dihadapi tersebut, Dinas Tenaga Kerja pada waktu mendatang akan memperbaiki kinerjanya dengan melakukan perencanaan yang baik yang sejalan dengan RPJMD yang telah direncanakan oleh Kabupaten Malang.

#### **3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi Pembangunan Kabupaten Malang yang berlandaskan pada sebuah nilai filosofis, yakni: *Pertama*: niat untuk konsisten dalam menjalankan amanat konstitusi dan pembangunan, atau diberi istilah **Madep**. *Kedua* Untuk mewujudkan niat tersebut pemerintah berkomitmen untuk memiliki sikap kedisiplinan, bekerja keras dan

produktif dalam melaksanakan pembangunan, atau disebut dengan **Manteb**. Sedangkan untuk tujuan pembangunannya dalam 5 tahun kedepan, Pemerintah Kabupaten Malang menginginkan agar setiap pembangunan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat, atau diberi istilah **Manetep**.

Dengan mempertimbangkan tiga landasan filosofis dan pedoman arah pembangunan di atas, maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2016-2021, dicanangkan Visi Pembangunan Kabupaten Malang sebagai berikut:

***"Terwujudnya Kabupaten Malang yang MADEP MANTEB MANETEP"***

Secara terperinci rumusan visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: ***"Terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah dan Memiliki Mental Bekerja Keras Guna Mencapai Kemajuan Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Pedesaan"***.

Penggunaan istilah MADEP-MANTEB-MANETEP merupakan filosofi pembangunan yang bukan hanya memiliki arti yang baik, melainkan juga memiliki akar historis pada kebudayaan nusantara dan Kabupaten Malang. Oleh karena itu, MADEP-MANTEB-MANETEP sebagaimana telah sedikit disinggung di paragraf sebelumnya bukanlah sebuah akronim, melainkan memiliki kesatuan makna yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Adapun misi pembangunan Kabupaten Malang untuk 5 tahun kedepan yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja adalah Misi ke-3 yaitu : ***"Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia"***.

Berdasarkan Misi ke-3 Kabupaten Malang, dapat dilihat kondisi masyarakat Kabupaten Malang saat ini jumlah penduduk usia kerja

di Kabupaten Malang pada Tahun 2012 sejumlah 1.976.188 orang pada Tahun 2016 menjadi 1.988.955 orang demikian juga dengan jumlah angkatan kerja Tahun 2012 sejumlah 1.489.340 pada Tahun 2016 menjadi 1.592.687 orang. Sementara itu jumlah angkatan kerja tertampung pada Tahun 2012 sebanyak 6.610 orang, pada Tahun 2016 tertampung 2.563 orang, Jumlah pencari kerja yang terdaftar Tahun 2012 sebanyak 81.024 orang sedangkan pada Tahun 2016 sebesar 55.307 orang. Secara lengkap kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Malang dapat dilihat pada data di bawah ini :

**Data Perkembangan Ketenagakerjaan Kabupaten Malang Tahun 2012-2016**

<b>Uraian</b>	<b>Satuan</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Penduduk Usia Kerja	orang	1.976.188	1.859.646	1.578.886	1.965.371	1.988.955
Angkatan Kerja	orang	1.489.340	1.478.820	1.487.523	1.573.802	1.592.687
Angkatan Kerja Tertampung	orang	6.610	2.457	3.344	2.023	2.563
Pencari Kerja	orang	81.024	156.187	51.394	52.115	55.307
Jumlah Pengiriman TKI	orang	3.953	4.178	3.029	1.969	2.496
Remitan si	+ (Rp. )	56 M	193 M	79 M	1 M	0,5 M
Kebutuhan Hidup Layak	Rp.	1.089.295	1.224.717	1.521.258	1.635.000	1.962.000
UMK	Rp.	1.130.500	1.343.700	1.635.000	1.962.000	2.188.000
Tingkat Pengangguran terbuka	%	4,1	3	4,45	4,37	4,02

### 3.3 Telaahan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang

Dalam menunjang Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang dengan Visi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang yaitu *Terwujudnya Tenaga Kerja yang Mandiri, Produktif, Berdaya Saing serta Sejahtera* memuat Misi yang terdiri dari :

- a. Peningkatan ketrampilan, produktifitas dan kompetensi tenaga kerja serta calon transmigran ;
- b. Peningkatan informasi pasar kerja, bursa kerja, serta perluasan kesempatan kerja dan wilayah penempatan transmigrasi ;
- c. Peningkatan pembinaan hubungan industrial melalui pemberdayaan LKS Tripartit dan Bipartit ;
- d. Peningkatan pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dalam rangka perlindungan tenaga kerja dan kelangsungan usaha ;
- e. Penerapan organisasi yang efisien, tatalaksana yang efektif dan terpadu dengan prinsip pelayanan prima serta pengelolaan informasi yang akurat.

Dinas Tenaga Kerja didukung dengan program dan kegiatan dari Propinsi Jawa Timur maupun Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia yang diperuntukkan dalam program kegiatan fisik maupun non fisik.

Dinas Tenaga Kerja didalam melaksanakan Rencana Strategisnya tentulah mempunyai beberapa faktor faktor penghambat dan faktor pendorong yang bisa mempengaruhi permasalahan untuk berkembangnya pembangunan 5 tahun ke depan, faktor tersebut yaitu:

- a. Luasnya wilayah Kabupaten Malang yang tidak dapat dijangkau dalam waktu relatif singkat;
- b. Belum memadainya jumlah aparatur sumber daya manusia di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang;
- c. Belum tersedianya data pencari kerja pada setiap kecamatan;
- d. Kurangnya lapangan pekerjaan yang tidak diimbangi oleh meningkatnya jumlah penganggur;
- e. Bertambahnya jumlah penduduk yang menambah jumlah angkatan kerja;
- f. Kurangnya minat masyarakat Kabupaten Malang untuk peningkatan taraf hidup melalui program transmigrasi.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang dalam pelaksanaan Rencana Strategis untuk 5 tahun kedepan diarahkan pada pengembangan seluruh wilayah desa dan kecamatan di Kabupaten Malang.

### **3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

Setiap organisasi pada umumnya menghadapi masalah lingkungan strategis baik lingkungan internal maupun eksternal. Lingkungan internal merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh pada kinerja organisasi yang biasanya dapat dikendalikan secara langsung, sedangkan lingkungan eksternal merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi yang berada di luar kendali organisasi tetapi sangat mempengaruhi kegiatan organisasi tersebut. Untuk merumuskan analisa lingkungan strategis digunakan teknik analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) dengan sudut pandang Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang.

#### **A. Analisis Lingkungan Internal**

Analisis lingkungan internal bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor yang akan menjadi kekuatan dan kelemahan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang. Kajian internal pada hakikatnya adalah analisis dan evaluasi atas kondisi di dalam Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang yang meliputi Kekuatan (Strength) dan Kelemahan (Weakness).

#### **1. Kekuatan (Strength)**

- a. Memiliki tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) yang jelas;
- b. Tersedianya sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya;
- c. Memiliki koordinasi yang baik dengan pihak luar yang terkait;
- d. Memiliki rencana dan program kerja yang sudah tersusun dengan baik.

#### **2. Kelemahan (Weakness)**

- a. Pelaksanaan program yang belum optimal;
- b. Terbatasnya sarana dan prasarana;
- c. Efektifitas komunikasi dan koordinasi antar bidang dan sub bidang belum berjalan dengan baik;

d. Pelayanan sosial kepada masyarakat yang belum optimal.

## B. Analisis Lingkungan Eksternal

Analisis lingkungan eksternal dalam hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor yang menjadi peluang dan ancaman bagi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang. Kajian eksternal pada hakikatnya adalah analisis dan evaluasi atas kondisi di luar Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang yang meliputi Peluang (Opportunity) dan Ancaman (Threat).

### 1. Peluang (Opportunity)

- a. Adanya kewenangan otonomi bidang ketenagakerjaan ;
- b. Kesempatan kerja di luar negeri terbuka luas ;
- c. Adanya kebutuhan pelatihan ketrampilan teknis dan manajerial pencari kerja untuk mengisi peluang kerja untuk mengisi peluang kerja pada dunia usaha dan masyarakat ;
- d. Tersedianya Lembaga Pelatihan (Pemerintah/Swasta) yang menyelenggarakan pelatihan kerja ;
- e. Terbukanya kerjasama antar dinas/instansi pusat dan daerah serta dengan provinsi lain di bidang ketenagakerjaan.

### 2. Ancaman (Threat)

- a. Rendahnya upah pekerja/buruh telah mendorong gejala pekerja, PHK dan maraknya TKI illegal ;
- b. Meningkatnya jumlah penganggur terbuka karena tambahan angkatan kerja baru, PHK dan pemulangan TKI bermasalah ;
- c. Rendahnya kualitas dan daya saing pencari kerja untuk mengisi peluang kerja di dalam dan ke luar negeri ;
- d. Rendahnya motivasi angkatan kerja untuk berwirausaha, karena keterbatasan modal usaha, dan kurangnya akses pasar.

## C. Isu-isu Strategis

Dari hasil analisis lingkungan strategis, dirumuskan beberapa isu strategis yang digunakan dalam merumuskan faktor-faktor penentu keberhasilan. Perumusan isu-isu strategis pada dasarnya mencakup strategi mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang, strategi mengurangi kelemahan untuk memanfaatkan peluang dan strategi mengurangi kelemahan untuk mencegah dan mengatasi ancaman, adapun isu-isu strategis sebagai berikut :

- a. Peningkatan kualitas angkatan kerja ;
- b. Pengurangan pengangguran ;
- c. Peningkatan SDM Calon Transmigran ;
- d. Peningkatan jenis kuantitas serta kualitas pelatihan ;
- e. Peningkatan jumlah penempatan ;
- f. Peningkatan jumlah pembentukan LKS Bipartit serta Tripartit ;
- g. Peningkatan Upah Minimum Kabupaten ;
- h. Peningkatan jumlah perusahaan yang membuat perjanjian kerja bersama serta peraturan perusahaan ;
- i. Peningkatan pemahaman terhadap undang-undang ketenagakerjaan ;
- j. Peningkatan SDM Aparatur ;
- k. Peningkatan sarana dan prasarana bekerja ;
- l. Peningkatan ketersediaannya informasi ketenagakerjaan serta perencanaan.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**

Prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2016-2021 merupakan rumusan kebijakan pembangunan daerah yang merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya.

Kebijakan Pemerintah Pusat maupun Propinsi adalah ketersediaannya lapangan pekerjaan bagi pencari kerja sering kali tidak mencukupi kebutuhan sehingga bekerja di luar negeri masih menjadi pilihan sebagian besar pencari kerja di Indonesia pada umumnya, terkait dengan hal tersebut, sesuai misi ke-3 Pemerintah Kabupaten Malang, yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja adalah :

**“Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia”.**

Maka dari itu penetapan tujuan sebagai bagian dari perencanaan strategi, merupakan satu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi karena dengan tujuan tersebut akan dapat mencerminkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi serta memberikan arah dan fokus strategis yang berorientasi terhadap masa depan pembangunan dan bahkan menjamin kesinambungan pelaksanaan tugas organisasi.

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang mengandung makna hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dalam kinerja untuk mendukung visi misi Bupati terpilih.

Berdasarkan arahan arti dan makna tujuan organisasi dimaksud, maka Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang dalam rangka mewujudkan misinya, menetapkan tujuan untuk kurun waktu 2016-2021 sebagai berikut :

1. Peningkatan informasi pasar kerja, bursa kerja, serta perluasan kesempatan kerja;

2. Peningkatan pelaksanaan perlindungan tenaga kerja dan kelangsungan usaha;
3. Peningkatan ketrampilan, produktifitas dan kompetensi tenaga kerja;
4. Peningkatan calon transmigran.

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi, dalam bentuk terakhir dan akan dapat dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tahunan, semesteran, atau bulanan. Sasaran juga menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan, oleh karena itu sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam rencana kegiatan atau operasional organisasi yang akan dilaksanakan.

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, serta mengacu pada arahan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang akan dicapai atau dihasilkan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang dalam mengemban misi organisasi untuk kurun waktu 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja yang menganggur oleh pasar kerja;
2. Terciptanya hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha;
3. Terlaksananya program pelatihan dan produktifitas;
4. Terlaksananya program wilayah transmigrasi.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Tenaga Kerja beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel 4.1 sebagaimana terlampir :

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
Dinas Tenaga Kerja**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula/Rumus	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke-					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Peningkatan informasi pasar kerja, bursa kerja, serta perluasan kesempatan kerja	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja yang menganggur oleh pasar kerja	Persentase Peningkatan pencari kerja yang ditempatkan	$\frac{\sum \text{Pencaker ditempatkan th. (n)} - \sum \text{Pencaker ditempatkan th. (n-1)}}{\sum \text{Pencaker ditempatkan th. (n-1)}} \times 100\%$	5%	5%	5%	6%	6%	7%
			Persentase Peningkatan potensi penyerapan tenaga kerja	$\frac{\sum \text{Pencaker terdaftar th. (n)} - \sum \text{Pencaker terdaftar th. (n-1)}}{\sum \text{Pencaker terdaftar th. (n-1)}} \times 100\%$	5%	5%	5%	6%	6%	7%
2	Peningkatan pelaksanaan perlindungan tenaga kerja dan kelangsungan usaha	Terciptanya hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha	Persentase Upah Minimum terhadap Kebutuhan Hidup Layak	$\frac{\sum \text{rata-rata Upah Minimum Kabupaten (UMK)}}{\sum \text{rata-rata Kebutuhan Hidup Layak (KHL)}} \times 100\%$	80%	80%	85%	85%	87%	87%
			Persentase penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial	$\frac{\sum \text{kasus terselesaikan tahun (n)}}{\sum \text{kasus yang terdaftar tahun (n)}} \times 100\%$	-	80%	80%	85%	85%	87%
3	Peningkatan ketrampilan, produktifitas dan kompetensi tenaga kerja	Terlaksananya program pelatihan dan produktifitas	Persentase lulusan pelatihan yang memiliki keterampilan/kompetensi	$\frac{\sum \text{lulusan pelatihan yang lulus sertifikasi kompetensi}}{\sum \text{lulusan pelatihan yang mengikuti sertifikasi kompetensi}} \times 100\%$	50%	55%	60%	65%	70%	75%
4	Peningkatan calon transmigran	Terlaksananya program wilayah transmigrasi	Persentase penempatan transmigran	$\frac{\sum \text{Transmigran diberangkatkan tahun (n)}}{\sum \text{Transmigran yang seharusnya diberangkatkan tahun (n)}} \times 100\%$	-	100%	100%	100%	100%	100%

## 4.2 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah

Strategi mencapai tujuan dan sasaran adalah merupakan strategi yang berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang meliputi penetapan kebijakan, program operasional dan kegiatan atau aktivitas dengan memperhatikan sumber daya organisasi atau keadaan lingkungan yang dihadapi.

Strategi yang diakomodir dari pendapat pakar kebijakan publik Prof J. Salusu yaitu dengan menggunakan “Metode Analisis SWOT”. Secara Internal dengan menerapkan pendekatan *comparative advantage strategy* untuk mengantisipasi kekuatan (*strength*) dihadapkan pada kelemahan (*weakness*) dengan menerapkan pendekatan *mobilization strategy* untuk mengantisipasi peluang (*opportunity*) dihadapkan tantangan/ancaman (*threats*) dari kondisi lingkungan strategis, yang merupakan kondisi internal.

Berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan yang harus dilaksanakan serta target kinerja capaian hasil untuk menangani permasalahan yang berkembang dimasyarakat, strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan dalam pelaksanaan tugas Dinas Tenaga Kerja adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas angkatan kerja ;
2. Pengurangan pengangguran ;
3. Peningkatan SDM calon transmigran ;
4. Peningkatan jenis kuantitas serta kualitas pelatihan ;
5. Peningkatan jumlah penempatan tenaga kerja ;
6. Peningkatan jumlah pembentukan Lembaga Kerja Sama Bipartit serta Tripartit ;
7. Peningkatan Upah Minimum Kabupaten ;
8. Peningkatan jumlah perusahaan yang membuat perjanjian kerja bersama serta peraturan perusahaan ;
9. Peningkatan pemahaman terhadap undang-undang ketenagakerjaan ;
10. Peningkatan SDM Aparatur ;
11. Peningkatan sarana dan prasarana bekerja ;
12. Peningkatan ketersediaannya informasi ketenagakerjaan serta perencanaan.

**BAB V**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,**  
**KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

**5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif**

Sesuai dengan Visi-Misi Kepala Daerah, serta Tujuan dan Sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai Sasaran Strategis Dinas Tenaga Kerja ditentukanlah program-program. Pada perubahan Renstra ini dilakukan beberapa penyesuaian nomenklatur program sesuai dengan Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja sesuai Peraturan Bupati Malang Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan penyempurnaan indikator program dan operasionalisasi rumusan indikator.

Uraian program dan kegiatan yang direncanakan serta indikator kinerja dan pendanaan indikatif dalam Perubahan Renstra ini disajikan program dan kegiatan tahun 2016 yang sudah dilaksanakan, tahun 2017 yang sedang dilaksanakan, serta rencana tahun 2018-2021 dengan nomenklatur sesuai dengan perubahan SOTK, sebagaimana ditunjukkan pada tabel 5.1 berikut ini :

**TABEL 5.1**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**  
**DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggu	Lokasi
						Kinerja Tahun Perencanaan (Tahun		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	19	20		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Penerapan organisasi yang efisien, tatalaksana yang efektif dan terpadu dengan prinsip pelayanan prima serta pengelolaan informasi yang akurat	1. Meningkatnya pelayanan publik	1. Peningkatan pelayanan publik	I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	650.112.200	100%	864.017.100	100%	924.498.297	100%	989.213.178	100%	1.058.458.101	100%	1.132.550.167	100%	4.968.736.843	Dinas Tenaga Kerja	
				1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	7500	176.737.100	7500	244.527.400	7500	261.644.318	7500	279.959.420	7500	299.556.580	7500	320.525.540	45000	1.406.213.258	Dinas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
				2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 bulan	15.480.000	12 bulan	21.600.000	12 bulan	23.112.000	12 bulan	24.729.840	12 bulan	26.460.929	12 bulan	28.313.194	72 bulan	124.215.963	Dinas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
				3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	11	92.110.000	11	88.400.000	11	94.588.000	11	101.209.160	11	108.293.801	11	115.874.367	66	508.365.328	Dinas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
				4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jasa servis peralatan kantor, dan pengadaan suku cadang yang disediakan (Unit)	49 unit	17.850.000	49 unit	17.490.000	49 unit	18.714.300	49 unit	20.024.301	49 unit	21.426.002	49 unit	22.925.822	294 unit	100.580.425	Dinas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
				5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	15	46.475.100	15	46.314.500	15	49.556.515	15	53.025.471	15	56.737.254	15	60.708.862	90	266.342.602	Dinas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
				6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	68	1.200.000	68	2.920.000	68	3.124.400	68	3.343.108	68	3.577.126	68	3.827.524	408	16.792.158	Dinas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
				7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Unit)	9 unit	52.500.000	9 unit	105.500.000	9 unit	112.885.000	9 unit	120.786.950	9 unit	129.242.037	9 unit	138.288.979	54 unit	606.702.966	Dinas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
				8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	36	3.840.000	36	94.800.000	36	101.436.000	36	108.536.520	36	116.134.076	36	124.263.462	216	545.170.058	Dinas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja

				9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	94 HOK	70.350.000	94 HOK	87.675.000	94 HOK	93.812.250	94 HOK	100.379.108	94 HOK	107.405.645	94 HOK	114.924.040	564 HOK	504.196.043	Dinas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
				10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	394 HOK	135.890.000	394 HOK	113.620.000	394 HOK	121.573.400	394 HOK	130.083.538	394 HOK	139.189.386	394 HOK	148.932.643	2364 HOK	653.398.967	Dinas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
				11. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	36	37.680.000	36	41.170.200	36	44.052.114	36	47.135.762	36	50.435.265	36	53.965.734	216	236.759.075	Dinas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
				<b>II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>40.598.000</b>	<b>100%</b>	<b>44.848.000</b>	<b>100%</b>	<b>47.987.360</b>	<b>100%</b>	<b>51.346.475</b>	<b>100%</b>	<b>54.940.728</b>	<b>100%</b>	<b>58.786.579</b>	<b>100%</b>	<b>257.909.142</b>	<b>Dinas Tenaga Kerja</b>	
				12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)	1	22.658.000	1	26.608.000	1	28.470.560	1	30.463.499	1	32.595.944	1	34.877.660	6	153.015.663	Dinas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
				13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	8 unit	17.940.000	8 unit	18.240.000	8 unit	19.516.800	8 unit	20.882.976	8 unit	22.344.784	8 unit	23.908.919	48 unit	104.893.479	Dinas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
				<b>III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100%</b>	<b>3.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>3.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>3.210.000</b>	<b>100%</b>	<b>3.434.700</b>	<b>100%</b>	<b>3.675.129</b>	<b>100%</b>	<b>3.932.388</b>	<b>100%</b>	<b>17.252.217</b>	<b>Dinas Tenaga Kerja</b>	
				14. Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan ( orang)	3 orang	3.000.000	3 orang	3.000.000	3 orang	3.210.000	3 orang	3.434.700	3 orang	3.675.129	3 orang	3.932.388	18 orang	17.252.217	Dinas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
				<b>IV. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	<b>100%</b>	<b>6.502.800</b>	<b>100%</b>	<b>6.662.800</b>	<b>100%</b>	<b>7.129.196</b>	<b>100%</b>	<b>7.628.240</b>	<b>100%</b>	<b>8.162.217</b>	<b>100%</b>	<b>8.733.573</b>	<b>100%</b>	<b>38.316.026</b>	<b>Dinas Tenaga Kerja</b>	
				15. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	1 buku	4.575.000	1 buku	4.635.000	1 buku	4.959.450	1 buku	5.306.612	1 buku	5.678.074	1 buku	6.075.540	6 buku	26.654.676	Dinas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
				16. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	2 buku	1.161.800	2 buku	1.221.800	2 buku	1.307.326	2 buku	1.398.839	2 buku	1.496.758	2 buku	1.601.531	12 buku	7.026.254	Dinas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja

				17. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	1 buku	766.000	1 buku	806.000	1 buku	862.420	1 buku	922.789	1 buku	987.385	1 buku	1.056.502	6 buku	4.635.096	Dinas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
2	Peningkatan informasi pasar kerja, bursa kerja, serta perluasan kesempatan kerja	2. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang menganggur oleh pasar kerja	2. Persentase Peningkatan pencari kerja yang ditempatkan	V. Program Perluasan dan Penempatan Kerja	Persentase terlaksananya program perluasan dan penempatan kerja (%)	100%	313.517.000	100%	1.234.807.800	100%	251.244.500	100%	268.831.500	100%	287.650.000	100%	307.785.000	100%	2.350.318.800	Dinas Tenaga Kerja	
				18. Pengendalian dan Pembinaan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja	Persentase terlaksananya kegiatan pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja	0	0	100%	234.807.800	100%	251.244.500	100%	268.831.500	100%	287.650.000	100%	307.785.000	100%	1.350.318.800	Dinas Tenaga Kerja	Salah satu Hotel di Kabupaten Malang
				19. Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui Kegiatan Padat Karya yang dapat Mengentas Kemiskinan, mengurangi Pengangguran dan mendorong Pertumbuhan Ekonomi	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan padat karya	264 Orang	313.517.000	264 Orang	1.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	264 Orang	1.000.000.000	Dinas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
				VI. Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Persentase Pembinaan Lingkungan Sosial	0	0	0	0	100%	1.358.044.500	100%	1.378.208.000	100%	1.399.782.000	100%	1.422.867.000	100%	5.558.901.500	Dinas Tenaga Kerja	
				20. Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui Kegiatan Padat Karya yang dapat Mengentas Kemiskinan, mengurangi Pengangguran dan mendorong Pertumbuhan Ekonomi	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan padat karya	0	0	0	0	264 Orang	1.070.000.000	1056 Orang	4.280.000.000	Dinas Tenaga Kerja	Kec. Singosari, Jabung dan Pagelaran						
				21. Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja bagi Pencari Kerja	Jumlah Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja bagi Pencari Kerja	0	0	0	0	500 Orang	288.044.500	500 Orang	308.208.000	500 Orang	329.782.000	500 Orang	352.867.000	20000 Orang	1.278.901.500	Dinas Tenaga Kerja	Stadion Kanjuruhan dan SMK di Kab. Malang
			3. Persentase peningkatan potensi penyerapan tenaga kerja	VII. Program Perluasan dan Penempatan Kerja	Persentase terlaksananya program perluasan dan penempatan kerja (%)	100%	150.652.500	100%	269.200.500	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	269.200.500	Dinas Tenaga Kerja	

				22. Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	Persentase terlaksananya kegiatan penyebaran informasi bursa tenaga kerja bagi masyarakat	100%	150.652.500	100%	269.200.500	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	269.200.500	Dinas Tenaga Kerja	Stadion Kanjuruhan dan SMK-SMK di Kabupaten Malang
3	Peningkatan pelaksanaan perlindungan tenaga kerja dan kelangsungan usaha	3. Terciptanya hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha	4. Persentase Upah Minimum terhadap Kebutuhan Hidup Layak (KHL)	VIII. Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja	Persentase terlaksananya Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan (%)	100%	608.891.500	100%	774.761.800	100%	828.995.000	100%	887.024.800	100%	949.116.500	100%	1.015.555.000	100%	4.455.453.100	Dinas Tenaga Kerja	
				23. Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Jumlah terwujudnya draft besaran UMK	1 draft	608.891.500	1 draft	774.761.800	1 draft	828.995.000	1 draft	887.024.800	1 draft	949.116.500	1 draft	1.015.555.000	6 draft	4.455.453.100	Dinas Tenaga Kerja	Kecamatan Singosari, Lawang, Kepanjen, Wagir, Salahsatu hotel di Kabupaten Malang
			5. Persentase penyelesaian perselisihan kasus ketenagakerjaan diluar pengadilan	IX. Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja	Persentase terlaksananya Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan (%)	100%	119.650.000	100%	218.341.500	100%	233.625.000	100%	249.979.000	100%	267.478.000	100%	286.201.000	100%	1.255.624.500	Dinas Tenaga Kerja	
				24. Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Persentase terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	100%	119.650.000	100%	218.341.500	100%	233.625.000	100%	249.979.000	100%	267.478.000	100%	286.201.000	100%	1.255.624.500	Dinas Tenaga Kerja	Kecamatan Singosari, Lawang, Kepanjen, Wagir, Salahsatu hotel di Kabupaten Malang
4	Peningkatan ketrampilan, produktifitas dan kompetensi tenaga kerja	4. Terlaksananya program pelatihan dan produktifitas	6. Persentase lulusan pelatihan yang memiliki keterampilan/kompetensi	X. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Persentase terlaksananya program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja (%)	100%	1.769.180.000	100%	2.130.799.500	100%	686.874.500	100%	734.594.000	100%	786.015.500	100%	841.038.000	100%	5.179.321.500	Dinas Tenaga Kerja	
				25. Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja	300 orang	1.769.180.000	300 orang	1.489.176.500	0	0	0	0	0	0	0	0	300 orang	1.489.176.500	Dinas Tenaga Kerja	BLKI Singosari, Kecamatan Pujon & Sumbermanjing Wetan
				26. Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan bagi Tenaga Kerja Industri Hasil Tembakau	Jumlah lembaga yang mengikuti Bimtek Lembaga Pelatihan Kerja	0	0	40 lembaga	88.301.000	40 lembaga	94.820.000	40 lembaga	101.096.000	40 lembaga	108.172.500	40 lembaga	115.746.000	160 lembaga	508.135.500	Dinas Tenaga Kerja	BLKI Singosari, salah satu hotel di Kabupaten Malang

				27. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja	Jumlah orang yang mengikuti pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	0	0	240 orang	553.322.000	240 orang	592.054.500	240 orang	633.498.000	240 orang	677.843.000	240 orang	725.292.000	1200 orang	3.182.009.500	Dinas Tenaga Kerja	BLKI Singosari, Kecamatan Pujon & Sumbermanjing Wetan	
				<b>XI. Program Pembinaan Lingkungan Sosial</b>	<b>Persentase Pembinaan Lingkungan Sosial</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>1.593.419.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.704.958.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.824.305.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.952.007.000</b>	<b>100%</b>	<b>7.074.689.000</b>	<b>Dinas Tenaga Kerja</b>		
				28. Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja	0	0	0	0	300 Orang	1.593.419.000	300 Orang	1.704.958.000	300 Orang	1.824.305.000	300 Orang	1.952.007.000	1200 Orang	7.074.689.000	Dinas Tenaga Kerja	Kecamatan di Kabupaten Malang	
5	Peningkatan calon transmigran	5. Terlaksananya program wilayah transmigrasi	7. Persentase penempatan transmigran	<b>XII. Program Pengembangan Wilayah dan Transmigrasi Lokal</b>	<b>Persentase Penempatan Transmigran di Wilayah Transmigrasi (%)</b>	<b>100%</b>	<b>247.839.500</b>	<b>100%</b>	<b>512.561.000</b>	<b>100%</b>	<b>548.440.300</b>	<b>100%</b>	<b>586.831.000</b>	<b>100%</b>	<b>627.908.500</b>	<b>100%</b>	<b>671.863.000</b>	<b>100%</b>	<b>2.947.603.800</b>	<b>Dinas Tenaga Kerja</b>		
				29. Peningkatan Kerjasama antar Wilayah, antar Pelaku & antar Sektor dalam rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Jumlah lokasi terlaksananya koordinasi dg Pemda Sulawesi, Sumatera, dan Kalimantan	3 lokasi	127.654.000	3 lokasi	124.654.000	3 lokasi	133.380.000	3 lokasi	142.716.000	3 lokasi	152.706.500	3 lokasi	163.396.000	18 lokasi	716.852.500	Dinas Tenaga Kerja	Pemda Sulawesi, Sumatera, dan Kalimantan	
				30. Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan Transmigrasi untuk Memenuhi Kebutuhan SDM	Jumlah KK penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM	15 KK	0	15 KK	171.440.000	15 KK	183.440.800	15 KK	196.282.000	15 KK	210.021.000	15 KK	224.723.000	90 KK	985.906.800	Dinas Tenaga Kerja	Pemda Sulawesi, Sumatera, dan Kalimantan	
				31. Penyuluhan Transmigrasi Lokal	Jumlah orang yang mengikuti penyuluhan transmigrasi lokal	320 orang	69.116.000	560 orang	120.250.000	560 orang	128.667.500	560 orang	137.674.000	560 orang	147.311.000	560 orang	157.623.000	3120 orang	691.525.500	Dinas Tenaga Kerja	Kecamatan Pujon, Kecamatan Sumbermanjingwetan	
				32. Pelatihan Transmigrasi Lokal	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan transmigrasi lokal	15 orang	51.069.500	15 orang	96.217.000	15 orang	102.952.000	15 orang	110.159.000	15 orang	117.870.000	15 orang	126.121.000	90 orang	553.319.000	Dinas Tenaga Kerja	Kecamatan Pujon, Kecamatan Sumbermanjingwetan	
<b>T O T A L</b>						<b>TUJUAN : 5</b>	<b>SASARAN : 5</b>		<b>3.909.943.500</b>		<b>6.059.000.000</b>		<b>6.483.467.653</b>		<b>6.862.048.893</b>		<b>7.267.491.675</b>		<b>7.701.318.707</b>		<b>34.373.326.928</b>	

**BAB VI**  
**INDIKATOR KINERJA DINAS TENAGA KERJA YANG MENGACU**  
**PADA TUJUAN SASARAN RPJMD**

**6.1 Indikator Dinas Tenaga Kerja yang Mengacu pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD**

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu system pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya. Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja yang termuat dalam RPJMD maka secara rinci indikator kinerja untuk lima tahun kedepan dalam kurun waktu 2016-2021 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sesuai RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 seperti Tabel 6.1 di bawah ini:

**Tabel 6.1**  
**Indikator Kinerja Dinas Tenaga Kerjayang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Persentase Peningkatan pencari kerja yang ditempatkan	42.22%	5%	5%	5%	6%	6%	7%
2.	Persentase peningkatan potensi penyerapan tenaga kerja	9.68%	5%	5%	5%	6%	6%	7%
3.	Persentase Upah Minimum terhadap Kebutuhan Hidup Layak (KHL)	-	-	80%	85%	85%	87%	87%
4.	Persentase penyelesaian kasus perselisihan ketenagakerjaan diluar pengadilan	15.38%	-	80%	80%	85%	85%	87%
5.	Persentase lulusan pelatihan yang memiliki keterampilan/kompetensi	-	50%	55%	60%	65%	70%	75%
6.	Persentase penempatan transmigran	50.00%	-	100%	100%	100%	100%	100%

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan bentuk rencana pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang memiliki rentang waktu 5 tahunan (Jangka Menengah) yang disusun dengan maksud untuk rencana 5 tahunan sebagai rencana pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Perubahan RENSTRA ini dapat dipakai sebagai acuan rencana capaian kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja yang penyusunannya telah disesuaikan dengan arah kebijakan yang dilakukan oleh Kabupaten Malang.

Dengan adanya kepemimpinan Bupati yang baru dan telah tersusunnya RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 yang baru, maka dalam penyusunan Perubahan RENSTRA ini didasarkan antara lain mengacu pada :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dengan visi Terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah dan memiliki mental Bekerja keras guna mencapai kemajuan pembangunan yang bermanfaat nyata untuk rakyat berbasis pedesaan atau MADEP MANTEB MANETEP.
2. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Malang tahun 2016 dengan tema Pertumbuhan Ekonomi Yang berbasis Agro Eco Wisata Dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dalam upaya Penurunan Kemiskinan.
3. Rencana Strategis tahun 2016- 2021.

Dengan berpedoman pada hal diatas tersusunlah Perubahan RENSTRA periode tahun 2016 - 2021 ini. Dengan melihat potensi dan kekuatan yang ada, maka Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang pada 5 tahun mendatang optimis dapat melaksanakan tugas sesuai dengan Perubahan RENSTRA yang disusun.



LAMPIRAN :

**INDIKATOR KINERJA  
DINAS TENAGA KERJA**

Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja	Formula/Rumus
Tujuan 1 : Peningkatan informasi pasar kerja, bursa kerja, serta perluasan kesempatan kerja		
Sasaran 1 : Meningkatnya penyerapan tenaga kerja yang menganggur oleh pasar kerja	Persentase Peningkatan pencari kerja yang ditempatkan Persentase Peningkatan potensi penyerapan tenaga kerja	$\frac{\sum \text{Pencaker ditempatkan th. (n)} - \sum \text{Pencaker ditempatkan th. (n-1)}}{\sum \text{Pencaker ditempatkan th. (n-1)}} \times 100\%$ $\frac{\sum \text{Pencaker terdaftar th. (n)} - \sum \text{Pencaker terdaftar th. (n-1)}}{\sum \text{Pencaker terdaftar th. (n-1)}} \times 100\%$
Program 1 : Program Peningkatan Kesempatan Kerja		
Tujuan 2 : Peningkatan pelaksanaan perlindungan tenaga kerja dan kelangsungan usaha		
Sasaran 2 : Terciptanya hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha	Persentase Upah Minimum terhadap Kebutuhan Hidup Layak Persentase penyelesaian kasus perselisihan ketenagakerjaan diluar pengadilan	$\frac{\sum \text{rata-rata Upah Minimum Kabupaten (UMK)}}{\sum \text{rata-rata Kebutuhan Hidup Layak (KHL)}} \times 100\%$ $\frac{\sum \text{kasus terselesaikan tahun (n)}}{\sum \text{kasus yang terdaftar tahun (n)}} \times 100\%$
Program 2 : Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan		
Tujuan 3 : Peningkatan ketrampilan, produktifitas dan kompetensi tenaga kerja		
Sasaran 3 : Terlaksananya program pelatihan dan produktifitas	Persentase lulusan pelatihan yang memiliki keterampilan/kompetensi	$\frac{\sum \text{lulusan pelatihan yang lulus sertifikasi kompetensi}}{\sum \text{lulusan pelatihan yang mengikuti sertifikasi kompetensi}} \times 100\%$
Program 3 : Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja		
Tujuan 4 : Peningkatan calon transmigran		
Sasaran 4 : Terlaksananya program wilayah transmigrasi	Persentase penempatan transmigran	$\frac{\sum \text{Transmigran diberangkatkan tahun (n)}}{\sum \text{Transmigran yang seharusnya diberangkatkan tahun (n)}} \times 100\%$
Program 4 : Program Pengembangan Wilayah dan Transmigrasi Lokal		





**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG**  
**DINAS TENAGA KERJA**  
Jl. Trunojoyo Kav.3 Telp. (0341) 393933 – 393934 Fax. (0341) 393932  
KEPANJEN - 65163

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS TENAGA KERJA**  
**KABUPATEN MALANG**  
**NOMOR : 188.4/ /KEP/35.07.105/2017**

**TENTANG**  
**TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS**  
**DINAS TENAGA KERJA**  
**KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021**

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA**  
**KABUPATEN MALANG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017 tentang Kepala Perangkat Daerah berkewajiban menjadikan Reviu RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah sebagai Dasar Utama Reviu dan Pelaksanaan Renstra dan Renja Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Perubahan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja;
- b. bahwa untuk menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Kepala Daerah dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Malang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b konsideran menimbang ini, maka perlu membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
19. Peraturan Bupati Malang Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja;
20. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Kabupaten Malang;
21. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 Atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah;
22. Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/633/KEP/35.07.105/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
23. Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Nomor 188.4/5227/KEP/35.07.105/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Pengolahan data dan informasi;
2. Menganalisis gambaran pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. Perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
4. Perumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Satuan Kerja Perangkat Daerah;

5. Perumusan rencana program, kegiatan, Indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan;
6. Perumusan indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kapanjen  
pada tanggal 10 Agustus 2017



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA  
 KERJA  
 NOMOR: 188.4/ /KEP/35.07.105/2017  
 TENTANG  
 TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA  
 STRATEGIS DINAS TENAGA KERJA  
 KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
 TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
 DINAS TENAGA KERJA  
 KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021**

<b>NO.</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN DALAM KEDINASAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Ketua	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang.
2.	Sekretaris	Sekretaris pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang;
3.	Anggota:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat-Syarat Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang.</li> <li>2. Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang;</li> <li>3. Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang;</li> <li>4. Kepala Bidang Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang;</li> <li>5. Kepala Seksi Perselisihan Hubungan industrial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang;</li> <li>6. Kepala Seksi Syarat-Syarat Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang;</li> <li>7. Kepala Seksi Kesejahteraan Pekerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang;</li> <li>8. Kepala Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang;</li> <li>9. Kepala Seksi Penempatan Tenaga kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang;</li> </ol>

1	2	3
		<ol style="list-style-type: none"><li>10. Kepala Seksi Perluasan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang;</li><li>11. Kepala Seksi Keselamatan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang;</li><li>12. Kepala Seksi Norma Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang;</li><li>13. Kepala Seksi Jaminan Sosial dan Kesehatan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang;</li><li>14. Kepala Seksi Penyiapan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang;</li><li>15. Kepala Seksi Pindahan dan Pengerahan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang.</li><li>16. Kepala Seksi Bimbingan Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang;</li><li>17. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang;</li><li>18. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang.</li></ol>

